



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/129/Kep/413.013/2017**

TENTANG

PEMENANG LOMBA HIPPA AWARD PERIODE TAHUN 2016

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi Lembaga Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam pengelolaan teknis irigasi, teknis pengelolaan dan kelembagaan telah dilaksanakan Lomba HIPPA AWARD Periode 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi, perlu menetapkan Pemenang Lomba HIPPA AWARD Periode Tahun 2016 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nominator Terbaik kelembagaan HIPPA AWARD 2016 dan Penetapan Pendamping Terbaik Kegiatan HIPPA AWARD Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Pemenang Lomba HIPPA AWARD Periode 2016, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang HIPPA AWARD sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan hadiah sebagai berikut :
 a. Pemenang I, mendapatkan bantuan senilai Rp22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 Unit Hand Traktor;
 b. Pemenang II, mendapatkan bantuan senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 Unit Hand Traktor;
 c. Pemenang III, mendapatkan bantuan senilai Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 Unit Hand Traktor.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Sumber Daya Air Kabupaten
 Lamongan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
 Hortikultura dan Perkebunan
 Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Kabupaten
 Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Camat Sekaran, Karanggeneng dan
 Maduran Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Desa Pemenang Lomba
HIPPA AWARD dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor :188/129/Kep/413.013/2017

Tanggal :15 Mei 2017

**NAMA-NAMA PEMENANG LOMBA "HIPPA AWARD"
PERIODE TAHUN 2016**

No.	Nama HIPPA	Daerah Irigasi	Alamat		Nilai Total	Keterangan
			Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	HIPPA "SUMBER MAKMUR"	Rawa Bulu	Miru	Sekaran	551,50	Juara I
2.	HIPPA "HARAPAN"	PA. Kaligerman	Latukan	Karanggeneng	541,90	Juara II
3.	HIPPA "HARAPAN MAKMUR"	Rawa Sekaran	Gumantuk	Maduran	523,75	Juara III

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI